Nomor: 002553



Muchlas Samani Ditandatangar Elektronik: DR.MUCHLAS 07-08-2024 16:13:38 WIB

# Sertifikat Akreditasi

### Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 818/SK/LAMDIK/Ak/P/VIII/2024
Program Studi Pendidikan Profesi Guru, pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Kabupaten Sleman memenuhi syarat peringkat akreditasi

### **UNGGUL**

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2029

> Jakarta, 7 Agustus 2024 Ketua Umum,



Muchlas Samani



#### **KEPUTUSAN**

## LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR: 818/SK/LAMDIK/Ak/P/VIII/2024

#### **TENTANG**

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

#### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023
  Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen
  Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding
  Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat
  Akreditasi.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG

AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada

Program Profesi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman:

#### UNGGUL dengan nilai 372

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA berlaku pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27

Maret 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat

akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani